



PUTUSAN

Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xx, xxx xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dalam hal ini dikuasakan kepada NANG ENGKI ANOM SUSENO, S.H. & FREDIX ARDHIANSYAH, S.H., para Advokat, yang beralamat di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo Nomor 119 Tuban, Jawa Timur, tertanggal 10 Nopember 2020, sebagai Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 03 Nopember 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 03 Nopember 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 36 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 September 2018, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0432/011/IX/2018, tanggal 04 september 2018, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membian rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 3 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar September 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon terbelit hutang sekirat Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaan hutang tersebut, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja setiap bulannya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak April 2020, Pemohon pulang kerumah kos milik Bapak Didik yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak April 2020 hingga sekarang (selama 7 bulan) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 36 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di ruang sidang dan Termohon hadir di ruang sidang didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 12 Nopember 2020, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya; Bahwa Pemohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2 dan posita 3 dalam Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
2. Bahwa pada posita 4 dalam Permohonan Pemohon tidak benar yakni perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang imam dengan baik. Senyatanya selama lebih kurang 24 bulan dalam perkawinan, Pemohon hanya memberikan nafkah Lahir kepada Termohon sebanyak

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 36 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali di bulan pertama perkawinan bahkan selama mengandung anaknya sampai anak lahir Pemohon lepas tanggungjawab atas biaya persalinan. selanjutnya setelah anak Pemohon dan Termohon lahir barulah Pemohon memberikan nafkah untuk anaknya saja sebayak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon angka 4 khususnya yang menyebutkan pada pokoknya **“Termohon terbelit hutang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)”**, dengan tegas dan keras Termohon menolak, adalah Pemohon melakukan tuduhan yang kejam kepada Termohon, senyatanya hutang tersebut adalah hutang bersama antara Pemohon dan Termohon untuk biaya dalam melangsungkan pernikahan, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan Termohon persilahkan Pemohon membuktikan dalilnya di muka persidangan; (Vide - T 1)

3. Bahwa selain dalil dalam jawaban Termohon angka 4 tersebut di atas, selama 24 bulan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, pertengkaran terjadi terus menerus dikarenakan Pemohon suka berbuat kasar kepada Termohon, Pemohon sering mengumpat dan melakukan perbuatan serta ucapan diluar kewajaran sebagai seorang suami yang seharusnya mendidik dan berbicara halus sebagaimana syariat islam mengajarkan bahkan Pemohon sering mengatakan pisah atau talak kepada Termohon;

4. Bahwa pada bulan Februari 2020 Pemohon keluar meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa alasan yang jelas yang belakangan diketahui Pemohon indekos di daerah Jl. Dokter Wahidin Sudirohusodo (belakang gedung KSPKP) yang menurut keterangan ibu kost Pemohon tinggal bersama seorang perempuan; Bahwa senyatanya Termohonlah yang mengalami penderitaan lahir dan batin akibat perlakuan Termohon dan bahkan Pemohon memfitnah Termohon dengan sangat kejam dalam dalil-dalil gugatannya;

DALAM REKONVENSI

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 36 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi; Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menyetujui dan tidak keberatan dengan perceraian ini karena sifat dan sikap serta kelakuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam dalil jawaban tersebut dalam Konvensi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga akan lebih baik jika perkawinan tersebut diputus karena perceraian dengan Putusan Pengadilan sepanjang Tergugat Rekonvensi mau memberikan dan memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian tersebut;
2. Bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi yang notabene adalah suami Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, artinya sesuatu yang wajib diberikan oleh suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi adalah menjadi hak mutlak seorang istri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi. Sehingga jika dalam kurun waktu perkawinan (24 bulan) hanya diberikan 1 (satu) kali maka Tergugat Rekonvensi memiliki hutang untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian sangat patur dan berdasar bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut hak yang telah dilindungi oleh undang-undang dan syariat islam yakni **nafkah Madyah**;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat sebagai seorang istri dan tetap menjaga kesucian dan kesetiaan dalam rumah tangga sehingga Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan *Nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, cukup beralasan hukum

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 36 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah Iddah**;

4. Bahwa senyatanya Penggugat Rekonvensi tidak melakukan *Nusyuz* maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan, sehingga sangat patut dan layak Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah Mut'ah**;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah dan biaya pemeliharaan (*hadlanah*), pendidikan dan kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anaknya, perjanjian kuat dalam akad nikah (*mistaqon gholidzan*) antar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak termasuk memberikan nafkah dan bertanggung jawab atas hajat hidup anak tersebut, dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak tersebut setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dapat dianggap secara sah sebagai hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atas kelalaian membayar nafkah tersebut, dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak tersebut adalah juga merupakan wujud perlindungan hukum terhadap anak dan juga terhadap hak-hak yang melekat kepada anak tersebut agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat nilai-nilai kemanusiaan *universal (The Universal Interest of Child)*;

6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan *Nusyuz* yang dilarang dalam syariat islam dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih belum *mumayyiz*

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 36 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yang masih sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu kandungnya dengan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan Agama Tuban perlu menetapkan hak asuh anak/*hadlanah* terhadap anak yang bernama NAMA ANAK Umur 1 Tahun 3 Bulan yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Fungsional 6 Junior Engineering Mesin 1 BTG & ABB di BUMN PJB yang ditugaskan di lokasi kerja PLTU Tanjung Awar-Awar Kecamatan Jenu xxxxxxxxxx xxxxx dengan besaran *Take Home Pay* rata-rata kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan yang mengajukan Permohonan Cerai Talak adalah Tergugat Rekonvensi maka dengan segala konsekwensi hukumnya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah *Madyah* yang diperhitungkan setiap bulannya Rp. 1.0000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 23 bulan pernikahan menjadi Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah); Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan setiap bulannya Rp. 2.0000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan 3 bulan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Nafkah *Mut'ah* yang diperhitungkan dengan dasar besaran rata-rata pendapatan (*Take Home Pay*) Tergugat Rekonvensi kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibagi dengan lama tahun Penggugat Rekonvensi telah menemani dan mengarungi perkawinan bersama Tergugat Rekonvensi yakni 2 tahun, sehingga didapat nominal sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); Nafkah *Hadlanah* Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan perhitungan penambahan sebesar 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 36 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil–dalil dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang telah dijelaskan di atas yang kesemuanya berdasarkan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa atau fakta-fakta yang ada (*fijtelijkegrond*), Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak/*hadlanah* terhadap anak yang bernama NAMA ANAK Umur 1 Tahun 3 Bulan yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara langsung dan kontan di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah *Madyah* yang diperhitungkan setiap bulannya Rp. 1.0000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 23 bulan pernikahan menjadi Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 36 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan 3 bulan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - c. Nafkah *Mut'ah* yang diperhitungkan dengan dasar besaran rata-rata pendapatan (*Take Home Pay*) Tergugat Rekonvensi kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibagi dengan lama tahun Penggugat Rekonvensi telah menemani dan mengarungi perkawinan bersama Tergugat Rekonvensi yakni 2 tahun, sehingga didapat nominal sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah *Hadlanah* Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan perhitungan penambahan sebesar 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

ATAU

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***Ex Aequo Et Bono***).

Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakan)

Bahwa atas Jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Cicilan pinjaman flexy di BNI setiap bulan :Rp. 2.683.000, per bulan selama 15 tahun total pinjaman Rp. 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
2. Cicilan pinjaman keluarga : Rp. 2.500.000(Dua juta Lima Ratus Rupiah), per bulan selama 3 tahun sehingga total pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
3. Cicilan kartu credit : Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan nya

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 36 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 tahun. Total pinjaman Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

4. Biaya tempat tinggal (kost): Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), per bulan.

5. Biaya kebutuhan anak : Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah), per bulan. Dengan ini saya menyatakan jawaban keberatan sebesar - besarnya, dan beserta alasannya. saya hanya bisa menyanggupi permintaan TERMOHON sebagai berikut.

1. Saya tidak sanggup dengan permintaan TERMOHON nafkah Madya, dikarenakan saya sudah berusaha menafkahi istri saya, karena terlalu banyak tanggungan yang saya terima selama saya menikah dengan TERMOHON, sehingga saya tidak bisa menyanggupi nafkah istri selama 13 bulan. Tetapi setelah anak saya lahir saya memberikan nafkah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) setiap bulannya hingga saat ini, tetapi anggapan TERMOHON hanya nafkahi anak saja.

2. Saya menyanggupi Nafkah Iddah sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selama 3 bulan, menjadi total Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu rupiah);

3. Saya Jldtfk menyanggupi permintaan TERMOHON Nafkah Mut'ah , cuma berpenghasilan gaji pokok Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan saya masih menanggung beban hutang piutang saya, sesuai dengan keterangan di atas.

4. Saya menyanggupi permintaan TERMOHON Nafkah Hadlanah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Setiap bulannya. Selama saya masih bekerja dan sehat wa'alfiat, dan tidak sakit - sakitan.

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 36 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1.-----

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

2.-----

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4, adalah dalil-dalil tersebut Termohon tidak pernah mengetahui karena selama dalam perkawinan Termohon tidak pernah merasa diajak mengajukan pinjaman dan hutang-hutang tersebut, dengan kata lain jika Pemohon mendalilkan hal tersebut adalah bukan dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena senyatanya sebagaimana telah Termohon dalilkan dalam Jawaban pada angka 3 pada pokoknya Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon selama dalam perkawinan atau kurang lebih 23 bulan terakhir, untuk itu Termohon mempersilahkan Pemohon untuk membuktikan dihadapan persidangan;

3. Bahwa dalil dalam Replik Pemohon pada angka 4 ialah menjadi tanggung jawab mutlak dan nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon untuk nafkah anak selama ini Termohon berterimakasih, adalah nominal tersebut jika Termohon perinci untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, Termohon gunakan untuk membeli susu dan popok serta untuk makan anak Pemohon dan Termohon selama 1 bulan adalah masih kurang, karena selama ini untuk kebutuhan anak *a quo* rata-rata dalam 1 bulan menghabiskan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) namun Alhamdulillah Termohon juga bekerja sehingga dapat menutupi kekurangan tersebut. Dengan kata lain dalil pada angka 4 tersebut sangat tidak bertanggung jawab dan tidak relevan jika digunakan Pemohon untuk menanggapi dalil jawaban;

4. Bahwa terkait dalil dalam jawaban Termohon angka 6 yakni "belakangan diketahui Pemohon indeks didaerah Jl. Dokter Wahidin

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 36 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirohusodo (belakang gedung KSPKP) yang menurut keterangan ibu kost Pemohon tanggal bersama seorang perempuan" telah diakui oleh Pemohon dihadapan persidangan dan merupakan bukti mutlak (Pasal 174 HIR *Juncto* Pasal 1916 ayat 2 BW) sehingga Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut

DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini
2. Bahwa berkenaan dengan dalil dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 1 dengan tegas Penggugat Rekonvensi menolak dengan keras, adalah tanggungan-tanggungan yang Tergugat Rekonvensi dalilkan tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui apa-apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi tersebut yakni senyatanya kebutuhan hidup dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai wujut tanggung jawab sebagai seorang imam sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam Konvensi angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas *a quo*, adalah selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi memenuhi kebutuhannya sendiri dan menutupi kekurangan kebutuhan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari gaji Penggugat Rekonvensi
3. Bahwa berkenaan dengan dalil angka 2 dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah sebuah wujut dari langkah melepaskan tanggung jawab secara nyata, adalah telah Penggugat Rekonvensi sebutkan dalam gugatan rekonvensi angka 8 (lihat dokumen

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 36 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan gugatan Rekonvensi him. 5) yakni penghasilan Tergugat Rekonvensi sangat cukup untuk memberikan nafkah *iddah* sebagai mana tuntutan Penggugat Rekonvensi, selanjutnya jika kita melihat kebutuhan hidup di xxxxxxxx tahun 2020 ini sangat relevan jika Penggugat Rekonvensi menuntut nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, ditambah nafkah *iddah* tersebut nantinya juga untuk menutupi kekurangan kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

4. Bahwa berkenaan dengan dalil angka 3 dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah upaya untuk mengaburkan tanggung jawab dan untuk membebani suatu hal yang tidak semestinya Penggugat Rekonvensi tanggung, sebagaimana dalil Penggugat rekonvensi yakni berdasar Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan *Mufah* yang layak kepada bekas istri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan, sehingga telah sangat jelas apa-apa yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi

5. Bahwa berkenaan dengan dalil angka 3 dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi berterimakasih karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban yang wajib Tergugat Rekonvensi penuhi tanpa harus menyanggupi, sehingga telah terang dan jelas nafkah *hadlanah* adalah wajib sehingga pemenuhanya tidak dapat *direduksi* dengan alasan-alasan yang Tergugat Rekonvensi dalilkan. Dengan kata lain bagaimanapun kondisi Tergugat Rekonvensi dikemudian hari nafkah *hadlanah* adalah kewajiban yang harus dipenuhi, kecuali secara sah dan meyakinkan Tergugat Rekonvensi dalam kondisi

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 36 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overmacfr

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 36 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan hak asuh anak/*hadlanah* terhadap anak yang bernama NAMA ANAK Umur 1 Tahun 3 Bulan yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara langsung dan kontan di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah *Madyah* yang diperhitungkan setiap bulannya Rp. 1.0000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 23 bulan pernikahan menjadi Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan setiap bulannya Rp. 2.0000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan 3 bulan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - c. Nafkah *Mut'ah* yang diperhitungkan dengan dasar besaran rata-rata pendapatan (*Take Home Pay*) Tergugat Rekonvensi kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibagi dengan lama tahun Penggugat Rekonvensi telah menemani dan mengaruhi perkawinan bersama Tergugatekonvensi yakni 2 tahun, sehingga didapat nominal sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d.-----
Nafkah *Hadlanah* Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan perhitungan penambahan sebesar 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan; -
 - e. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

ATAU

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakan)

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 15 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 0432/011/IX/2018 tanggal 04 September 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 470/123/414.416.08/2020, tanggal 02 Nopember 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Bukti Pinjaman BNI Flexy. Bukti tersebut bermeterai cukup. Tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Bukti Pinjaman Keluarga. Bukti tersebut bermeterai cukup. Tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Struk Gaji Pemohon Bulan September 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Struk Gaji Pemohon Bulan Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Struk Gaji Pemohon Bulan Nopember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 16 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membian rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon banyak hutang, hutang di bank, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk, cicilan mobil dan biaya pernikahan, dan hutang kepada Kakak Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dua kali sedangkan Termohon tidak mau membantu membayar hutang-hutang tersebut dan dibebankan kepada Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membian rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon banyak hutang untuk biaya pernikahan dan biaya pernikahan tersebut dibebankan oleh Pemohon;

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 17 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Print out Whats Web, Bukti tersebut bermeterai cukup. tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
- b. Print out Whats Web, Bukti tersebut bermeterai cukup. tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;
- c. Fotokopi Perjanjian Kredit , yang dikeluarkan oleh PT BPR Mentari Terang, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.;
- d. Fotokopi Keterangan Pelunasan yang dikeluarkan oleh PT BPR Mentari Terang, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.;

Bahwa selain itu, Termohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : SAKSI 3, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di ALAMAT PIHAK;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membian rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena masalah hutang dan tidak memberi nafkah dan juga Pemohon menjalin cinta dengan wainta lain.;

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 18 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak februari 2020, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 4, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat di ALAMAT PIHAK;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membian rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena masalah hutang dan tidak memberi nafkah dan juga Pemohon menjalin cinta dengan wainta lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Februari 2020, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang sudah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Januari 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 19 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya bernama NANG ENGKI ANOM SUSENO, S.H, dan FREDIX ARDHIANSYAH, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamatkan di Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo Nomor 119 Tuban, Jawa Timur, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor Nomor 740/Adv/X/2020/PA.Tbn, tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama bernama NANG ENGKI ANOM SUSENO, S.H, dan FREDIX ARDHIANSYAH, S.H., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan keduanya adalah anggota Peradi Kartu Tanda Anggota tersebut sama – sama berlaku hingga 31 Desember 2021 serta berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan keduanya telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Termohon adalah para advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Termohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 20 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak September 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon terbelit hutang sekirat Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaan hutang tersebut, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja setiap bulannya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , yang kemudian mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah kos milik bapak Didik yang beralamat tersebut diatas, hingga sekarang pisah selama 7 (tujuh) bulan. dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 21 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana terurai diatas, yang pada dasarnya semula memang antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun masalahnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang imam dengan baik. Senyatanya selama lebih kurang 24 bulan dalam perkawinan, Pemohon hanya memberikan nafkah Lahir kepada Termohon sebanyak 1 (satu) kali di bulan pertama perkawinan bahkan selama mengandung anaknya sampai anak lahir Pemohon lepas tanggungjawab atas biaya persalinan. selanjutnya setelah anak Pemohon dan Termohon lahir barulah Pemohon memberikan nafkah untuk anaknya saja sebayak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon angka 4 khususnya yang menyebutkan pada pokoknya **“Termohon terbelit hutang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)”**, dengan tegas dan keras Termohon menolak, adalah Pemohon melakukan tuduhan yang kejam kepada Termohon, senyatanya hutang tersebut adalah hutang bersama antara Pemohon dan Termohon untuk biaya dalam melangsungkan pernikahan,;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menolak dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan haruslah dibebani pembuktian dan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 s/d P.7, berupa fotokopi kutipan akta nikah, fotocopi surat keterangan domisili, fotocopi buku pinjaman BNI Flexy, fotocopi bukti pinjaman keluarga, fotocopi struk gaji Pemohon bulan September 2020, fotocopi struk gaji Pemohon bulan Oktober 2020 dan struk gaji Pemohon bulan Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 22 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 s/d P.7 telah bermeterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut tidak punya kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P.1 yaitu berupa fotocopi Kutipan akta nikah, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotocopi Surat Keterangan Domusili Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, terbukti Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedang Termohon sesuai identitas dalam permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon terbukti warga xxxxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping memeriksa bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon bernama SIH WILUJENG binti KUNCOKRO dan FEBRIANA AGELICA binti YUSNAN LAMBANG, yang di bawah sumpahnya masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membenarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah hutang, yang puncaknya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 7 (tujuh) bulan, dan para saksi telah menasehati Pemohon agar mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah,

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 23 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya disampaikan di muka persidangan. Di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon di persidangan juga telah mengajukan bukti T.1 s/d T.4 yang berupa print out Whats Web. T.1, print out Whats Web. T.2, fotocopi perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh BPR Mentari T.3 dan fotocopi keterangan pelunasan yang dikeluarkan oleh BPR. Mentari T.4;

Menimbang, bahwa bukti T1 s/d T 4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln serta Pemohon mengakui dan membenarkannya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, bernama MONIKA TRI WAHYUNINGSIH binti ISTAJI dan FETIANI binti ANTON YUONO yang pada pokoknya keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah pada Termohon yang akhirnya pisah rumah pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak mau kembali, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) bulan, para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan, di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 24 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 jawaban Termohon dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan penafsiran secara “ a contrario “ dari pasal 169 HIR telah terbukti :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah dan hingga sekarang belum bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun baik, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kecemburuan Termohon kepada Pemohon dan masalah ekonomi yang kurang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, keduanya pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang bersikeras untuk bercerai membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Pemohon terhadap Termohon, sehingga sulit diharapkan Pemohon dan Termohon dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam suatu rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah-tangganya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa. Akan tetapi sebuah perselisihan dan pertengkaran serius yang dapat mengancam keutuhan rumah-tangga Pemohon dan Termohon apabila tidak ada upaya perdamaian diantara keduanya. Disamping itu, telah terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus karena tidak pernah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 25 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan pada setiap kali persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, disamping itu keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan mereka, akan tetapi ternyata kesemuanya tidak membuahkan hasil. Karena itu, telah terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah-tangganya itu.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah-tangga sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat menciptakan rumah-tangga yang rukun dan kekal sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, atau suatu rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Lagi pula telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, utamanya hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh pasal 30, 31 dan 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon Kompensi dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) yang berarti telah pecah pula hati masing-masing pihak, dan mempertahankan rumah-tangga yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlorot/kesengsaraan bagi masing-masing pihak dan akan mempunyai efek negatif bagi kejiwaan masing-masing. Padahal menurut kaidah hukum Islam telah dinyatakan:

الضرر يزال

“ Kemadlaratan itu harus dihilangkan “

Menimbang , bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah-tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Ketika suatu rumah-tangga itu tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, maka bercerailah secara baik karena talak yang boleh dirujuk

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 26 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali itu dua kali, sebagaimana yang dimaksud oleh Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

“ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon bersikukuh dengan dalil-dalilnya, masing-masing pihak merasa benar sendiri, yang kemudian menjurus kepada perselisihan dan pertengkaran, yang eskalasinya semakin tajam, terbukti sejak April 2019 hingga putusan ini dibacakan, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, dan selama pergi dan pisah rumah, keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi. Hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan pecahnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tanpa harus mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui Putusannya, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (onhelbare tweespalt), dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah-tangganya itu, karena itu permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 27 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon konpensi telah mengajukan tuntutan / gugat balik sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan oleh Termohon konpensi (Penggugat rekonsensi) pada saat menyampaikan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka secara formal gugatan Penggugat rekonsensi dapat diterima untuk selanjutnya penyebutan Termohon konpensi adalah sebagai Penggugat dan Pemohon Konpensi sebagai Tergugat sebutan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 143/K/Ag/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

1. Hak asuh anak /hadlanah terhadap anak yang bernama NAMA ANAK, umur 1 tahun 3 bulan dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;
2. Nafkah Madliyah/nafkah lampau setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 23 bulan selama pernikahan menjadi Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
3. Nafkah iddah setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Nafkah hadlanah/nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% tiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 28 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, sedang mengenai tuntutan-tuntutan yang lain Tergugat rekonvensi keberatan, karena Tergugat Rekonvensi gaji pokoknya hanya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan masih memiliki kewajiban mencicil pinjaman-pinjaman, sehingga untuk nafkah madliyah Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi. Untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 3 menjadi Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Untuk tuntutan uang mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, sedang untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi menyanggupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 3 bulan, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, dan anak tersebut selama ini juga berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan nyaman, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang oleh Tergugat Rekonvensi tidak disanggupi dan atau ada kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi namun tidak sesuai dengan tuntutan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi masalah nafkah madliyah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, terhitung 23 bulan pernikahan seluruhnya sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan , maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan nafkah seorang isteri adalah suatu kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut telah taslim dan tidak nusyuz. ex Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut manakala tidak dipenuhi oleh seorang suami sementara itu isteri tidak merelakan, maka kewajiban tersebut tidak gugur dan tetap mejadi hutang suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya menyatakan keberatan , karena

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 29 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi sudah berusaha memberi nafkah dan karena tanggungan hutang banyak, sementara gajinya hanya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan sejak anak lahir Tergugat Rekonpensi mengirim/memberi nafkah setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madliyah 23 bulan pernikahan Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sebulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk ketika Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih rukun dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena ketika Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kondisi rumah tangga masih harmonis dan masih tinggal dalam satu rumah, ketika itu dengan suka rela Penggugat Rekonpensi makan dari hasil kerjanya sendiri tanpa ada perjanjian hutang piutang dengan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau ketika Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih rukun dalam satu rumah tidak dapat diterima;

Menimbang, ditemukan fakta berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat Rekonpendi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah selama 7 bulan, dan selama pisah, selama tinggal bersama Tergugat jarang memberi nafkah bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan terbukti Penggugat Rekonpensi tidak termasuk isteri yang nusyuz;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 7 (tujuh) bulan (mulai bulan April 2020 sampai Nopember 2020), oleh karenanya dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan PLTU. Tanjung Awar-Awar dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) lebih, maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 7 bulan atau seluruhnya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi masalah nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), ternyata Tergugat

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 30 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan keberatan, hanya sanggup Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sampai akhir persidangan tidak ada kesepakatan antara keduanya maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas istri berhak atas nafkah pada masa iddah selama istri tersebut tidak terbukti nusyuz yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi serta bukti-bukti di persidangan terbukti Penggugat Rekonpensi seorang isteri yang taslim dan justru Tergugat Rekonpensi yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak termasuk isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidaklah melakukan perbuatan nusyuz yang dimaksud pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena Penggugat Rekonpensi telah tamkin (menetap dan tidak meninggalkan rumah) dan taslim (patuh) justru Tergugat Rekonpensilah yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, maka dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat dan juga penghasilan Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka Majelis menilai Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat masalah mut'ah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak sanggup sebagaimana dengan alasan seperti tersebut di atas;

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 31 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri itu qobla dukhul, kewajiban mana sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur an surat Al- Baqarah ayat 241;

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْنَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝٢٤١

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dalam surat permohonannya, bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, dalil mana haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran mut'ah adalah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami jo Pasal 149 huruf (a) KHI mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan;

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 32 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yakni hanya sekitar 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi dibebani mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 1 tahun 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ternyata Tergugat dalam jawabannya menyanggupinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi berdasar atas hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum untuk membayar nafkah anak yang bernama NAMA ANAK, umur 1 tahun 3 bulan minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa " *Kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan* ", karena itu kepada Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat kabulkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 33 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan hak asuh anak/hadlanah terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama NAMA ANAK, umur 1 tahun 3 bulan jatuh kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah anak bernama NAMA ANAK, umur 1 tahun 3 bulan minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 34 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.500,00 (lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 Masehi, oleh kami Drs.H.ABU AMAR sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan 22 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu SUPRAYITNO,S.Ag.SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonpensi;.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.MUKHTAR, S.Ag

Drs.H.ABU AMAR

Hakim Anggota II,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.Ag.SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,00 |

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 35 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 521.500,00
(lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 36 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)